

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Risnawati^{1*}; Andi Nur'Aini²; Nursam³

¹³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Madako Tolitoli

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

email; risnawati684809@gmail.com

Received 03 July 2024, Revised 28 July 2024, Accepted 30 August 2024

ABSTRAK

Salah satu topik penting dalam konteks kesetaraan politik dan inklusi adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Mereka diberikan hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam politik, termasuk hak untuk dipilih dan memilih. Namun, meskipun ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak ini, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Tujuan penelitian untuk menguraikan lebih dalam bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, jumlah informan sebanyak 7 orang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Tolitoli, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Ketua PPS Kelurahan Baru, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tolitoli, masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas. Analisis masalah penelitian merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas khususnya Pasal 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam pemenuhan hak terutama hak politik para penyandang disabilitas, hal ini terjadi karena mereka dibatasi oleh kondisi fisik dan minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan KPU sebagai pelaksana pemilihan umum. Dari 8 indikator hanya 2 indikator yang sudah berjalan maksimal yaitu memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta pemilihan umum, kedua indikator ini sudah bisa dikatakan optimal karena disabilitas yang sudah wajib pilih diberikan haknya untuk memilih partai politik atau individu yang menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif. Kemudian indikator membentuk atau menjadi anggota /pengurus organisasi masyarakat atau partai politik sudah berjalan dengan baik, karena beberapa penyandang disabilitas bergabung dalam partai politik yang ada di Kabupaten Tolitoli.

Kata Kunci : Hak Politik; Disabilitas; Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) merupakan topik yang penting dalam konteks inklusi politik dan kesetaraan hak dalam masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi secara penuh dan adil dalam proses politik, termasuk juga hak untuk memilih perwakilan mereka. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas merupakan salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas (Widodo, 2016). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menyatakan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden /wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu (Widodo, 2017). Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 43 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, bebas, umum, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Habibie, 1999). Dari uraian tersebut termuat jelas bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memilih atau dipilih dalam pemilihan umum termasuk bagi penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah seseorang yang termasuk ke dalam penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental ataupun gabungan dari keduanya. Definisi disabilitas adalah ketidakseimbangan interaksi antara kondisi biologis dan lingkungan sosial. Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, sering kali dianggap oleh orang banyak sebagai manusia yang tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga seringkali hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas terabaikan.

Setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh kebutuhan dasar, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang telah dijamin perlindungan hukumnya dalam memenuhi hak asasinya, terutama hak hidup dan hak diperlakukan sama dalam berkehidupan, bermasyarakat dan berbangsa. Hal tersebut bertujuan demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai seluruh umat manusia.

Gambar 1
Petugas KPPS Mendampingi Penyandang Disabilitas
Mencoblos di Salah Satu TPS



(Sumber; dokumentasi petugas KPPS, 2024)

Perlindungan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia berdasarkan sifat yang universal akan berhasil jika diskriminasi terhadap hak-hak suatu kelompok atau individu tertentu telah terhapuskan, seperti adanya diskriminasi terhadap kelompok rentan diantaranya penyandang disabilitas. Diskriminasi yang dimaksud, sekalipun tidak dalam bentuk konstitusi tetapi terjadi dalam persepsi sosial, sehingga penyandang disabilitas seolah-olah tersingkirkan dari kesempatan mengakses kekuasaan termasuk dalam hak politik. Hak asasi politik merupakan hak untuk ikut serta dalam pemerintahan (Hak memilih dan dipilih) dalam pemilihan umum, hak mendirikan partai dan lain sebagainya. Tidak jarang orang-orang menganggap kelompok penyandang disabilitas merupakan individu yang membebani, sehingga dalam mengakses hak-hak mereka seringkali tidak terpenuhi, seperti pada pemilihan umum mereka terkadang tidak diberikan akses yang mudah untuk menyalurkan aspirasinya dikarenakan keterbatasannya. Jumlah mereka yang dianggap hanya sebagian kecil dari keseluruhan penduduk Indonesia menjadikan hak mereka terabaikan dan kurang dipedulikan baik bagi penyelenggara pemilu maupun pemerintah yang ada di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi maupun triangulasi diuraikan secara deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapat Miles dan Huberman, aktivitas analisis data penelitian deskriptif kualitatif meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2014). Penelitian ini dilakukan sejak tanggal 24 April sampai dengan 24 Juni 2024. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, sumber data dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009), pertimbangan yang dimaksud misalnya karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun jumlah informan sebanyak 7 orang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Tolitoli, Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli, Ketua PPS Kelurahan Baru, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tolitoli dan masyarakat atau keluarga penyandang disabilitas, yang menjadi informan kunci adalah Ketua KPU Kabupaten Tolitoli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki manusia untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, termasuk kebebasan ikut serta dalam pemilihan umum, mendirikan partai politik, berserikat dan menyatakan pendapat. Hak politik penyandang disabilitas merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara khususnya penyandang disabilitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 khususnya Pasal 13. Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilihan umum serentak tahun 2024 di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli di analisa menggunakan 8 indikator sebagai berikut;

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Partisipasi politik merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang membuat seseorang masuk dan mengambil bagian dalam proses politik (Kahar & Qodir, 2015). Pada tahap ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Tolitoli memberi kebebasan kepada penyandang disabilitas, khususnya yang ada di Kelurahan Baru untuk memilih siapa saja yang menjadi pemimpin 5 tahun kedepan. Begitupun sebaliknya, para disabilitas yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri baik sebagai anggota legislatif maupun calon bupati atau calon wakil bupati, serta pemilihan presiden atau wakil presiden sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai

pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden /wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Gambar 2
Penyandang Disabilitas Tuna Daksa (Lumpuh)



(Sumber; dokumentasi peneliti, 2024)

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada tekanan dari pihak manapun terkait hak pilih dan memilih bagi penyandang disabilitas, mereka diberikan kemudahan untuk mengakses TPS oleh KPPS dengan menghadirkan saksi dan pengawas TPS di rumah penyandang disabilitas ketika melakukan pencoblosan. Warga disabilitas yang memberikan hak suaranya pada hari pencoblosan terbilang sedikit, dari 79 orang pemilih disabilitas yang ada di Kelurahan Baru hanya 45 orang saja yang menggunakan hak suaranya (PPS Kelurahan Baru, 2024). Selain itu, disabilitas yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Tolitoli juga terbilang sedikit jumlahnya karena hanya ada 2 orang yang mencalonkan sebagai anggota legislatif Kabupaten Tolitoli.

2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.

Aspirasi merupakan harapan atau keinginan seseorang akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu (Slameto, 2003). Aspirasi politik adalah keinginan atau usulan rakyat yang terkait dengan masalah atau kebijakan publik. Aspirasi politik ini biasanya disampaikan kepada DPR atau DPRD, aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan yang akan datang, penyandang disabilitas dapat ikut serta menyalurkan aspirasi politiknya melalui rapat secara langsung ataupun melakukan aksi demo atau menyalurkan aspirasinya secara tertulis dengan menggunakan media sosial yang biasanya diwakili oleh sekelompok orang atau organisasi. Penyandang disabilitas di Kabupaten Tolitoli khususnya di Kelurahan Baru dapat dikatakan belum aktif dalam menyalurkan aspirasi politiknya, dikarenakan keterbatasan fisik yang menghalangi mereka. Selain itu terkadang mereka kurang diperhatikan kebutuhannya pada saat pemilihan umum, seperti tidak disediakan kursi roda bagi mereka yang tidak bisa berjalan dan rata-rata penyandang disabilitas yang ada di Kelurahan Baru sudah tergolong lansia sehingga membutuhkan perhatian khusus.

3. Memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu.

Pemilih dari kalangan penyandang disabilitas diberikan kebebasan hak untuk memilih setiap calon pemimpin yang mereka inginkan, serta tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau orang-orang sekitar. Proses demokrasi untuk penyandang disabilitas sudah berjalan cukup baik karena tidak adanya tekanan dari pihak luar, hanya saja pada saat menjelang pemilihan umum keluarga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pilihan penyandang disabilitas, walaupun pada prinsipnya para penyandang disabilitas diberikan kebebasan untuk memilih.

4. Membentuk, menjadi anggota, atau pengurus ormas /parpol.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menegaskan bahwa organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan partai politik atau parpol merupakan suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan parpol untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik secara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan publik. Untuk menjadi anggota atau pengurus ormas atau parpol, disabilitas yang dimaksud disini adalah mereka yang mampu dan memiliki keinginan untuk bergabung dalam organisasi tersebut. Hak politik penyandang disabilitas bergabung dalam parpol sudah cukup memadai, namun penyandang disabilitas yang bergabung dalam ormas sangat jarang ditemukan di lokasi penelitian. Artinya, pemerintah setempat khususnya pemerintah kelurahan belum maksimal memperhatikan atau mendorong disabilitas untuk bergabung dalam ormas seperti karang taruna, remaja masjid dan lain sebagainya.

5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas mewakili para penyandang disabilitas lainnya pada tingkat lokal, nasional serta internasional.

Membentuk dan bergabung dalam organisasi merupakan salah satu bentuk partisipasi setiap individu, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Organisasi dibentuk karena adanya latar belakang, tujuan dan impian yang sama. Pada saat ini, organisasi penyandang disabilitas dikenal dengan sebutan Organisasi Penyandang Disabilitas (Opdis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada penyandang disabilitas yang membentuk ataupun bergabung dalam Opdis di Kabupaten Tolitoli, para disabilitas secara garis besar belum mampu bergabung dalam organisasi tersebut karena keterbatasan fisik, ditambah lagi pemerintah daerah maupun pemerintah kelurahan tidak memfasilitasi hal itu.

6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahapan atau bagian dari penyelenggara.

Peran merupakan aspek dinamis, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Salah satu hal yang dapat mendukung proses demokrasi adalah partisipasi politik warga negara. Partisipasi masyarakat yang tinggi adalah bukti nyata dukungan penuh sistem demokrasi di suatu daerah (Nursam *et al.* 2023, Safar, Bantilan, Nursam 2023). Penyandang disabilitas khususnya di Kelurahan Baru tidak ada yang ikut serta sebagai penyelenggara pemilu baik sebagai PPS, pengawas TPS maupun sebagai KPPS. Tidak ditemukan para penyandang disabilitas ikut berpartisipasi sebagai panitia penyelenggara pemilu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur hak disabilitas dalam penyelenggaraan pemilu.

7. Memperoleh aksesibilitas sarana & prasarana penyelenggaraan pemilu, pilgub, pilbuk, pilkot dan pilkades.

Aksesibilitas memiliki definisi memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditunjukkan bagi para penyandang disabilitas dengan penerapannya secara optimal, agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan, sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan, mengikuti standar fasilitas pelayanan dan aksesibilitas bagi difabel (Nur, Prajalani, dan Himawanto 2017, Iqbal, 2023). Hasil penelitian menunjukkan aksesibilitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu sudah terlaksana namun belum maksimal. Seperti yang sudah diuraikan diatas bahwa ada penyandang disabilitas yang tidak bisa berjalan, tapi tidak disediakan kursi roda di tempat pencoblosan. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS mendatangi rumah-rumah para penyandang disabilitas untuk memberikan hak pilihnya. Masalahnya tidak semua rumah penyandang

disabilitas di Kelurahan Baru didatangi oleh KPPS karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Begitupun dengan sarana dan prasarana lainnya yang disediakan oleh KPU hanya berupa alat bantu coblos bagi kaum disabilitas yang mengalami gangguan penglihatan (*Alat braille*), sementara banyak dari para disabilitas yang mengalami cacat tubuh atau lumpuh, tuna wicara, dan lain sebagainya.

8. Memperoleh pendidikan politik

Pendidikan politik di Kelurahan Baru berupa sosialisasi pemilu terhadap para disabilitas belum berjalan maksimal. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas pada saat pelaksanaan pemilu, ini dibuktikan dengan jumlah penyandang disabilitas wajib pilih di Kelurahan Baru sebanyak 79 orang, sementara mereka yang menggunakan hak suaranya hanya 45 orang (PPS Kelurahan Baru, 2024).

KESIMPULAN

Pemenuhan hak penyandang disabilitas pada pemilu serentak tahun 2024 di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan kabupaten Tolitoli belum optimal, dari 8 indikator penelitian hanya ada 2 indikator yang berjalan dengan baik. Kedua indikator tersebut; pertama memilih parpol atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, indikator ini sudah terpenuhi karena hak disabilitas sebagai warga negara yang wajib pilih diberikan atau dijamin haknya untuk memilih parpol atau individu yang menjadi calon anggota legislatif maupun eksekutif. Kedua indikator membentuk, menjadi anggota, atau pengurus ormas atau parpol, indikator ini sudah berjalan maksimal karena saat ini sudah ada penyandang disabilitas yang bergabung dan menjadi kader salah satu parpol di Kabupaten Tolitoli. Adapun 6 indikator yang belum berjalan optimal yaitu menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili para penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berperan serta dalam pemilu pada semua tahapan atau sebagai bagian dari penyelenggara. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pilgub, pemilihan bupati / walikota dan pilkades. Memperoleh pendidikan politik serta memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, A. (2023). Manajemen Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Malambigu Di Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 45–50. <https://ojs.umada.ac.id/index.php/Paraduta/article/view/458%0Ahttps://ojs.umada.ac.id/index.php/Paraduta/article/download/458/344>
- Fatmawati, R., Ambarwati, A., Wibowo, T. S., Ilham, C. I., & Sawir, M. (2023). Are Transformational Leadership And Organizational Culture Able To Increase Job Satisfaction?. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(3).
- Habibie, B. J. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Iqbal, M. (2023). Daya Dukung Administrasi Pada Pemilukada (Studi Kasus Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2010). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 5(1), 13–25.
- Kahar, A., & Qodir, Z. (2015). Dinamika Etnis Dalam Proses Politik Lokal Daerah (Studi Kasus Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010). *Journal of Governance and Public Policy*, 2(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.2014.0046>
- Nur, Y., Prajalani, H., & Himawanto, D. A. (2017). *Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Negeri Sukoharjo*. 04(02), 87–95.

- Nursam, N., Bantilan, M. M., Kahar, A., Liow, E., Arfan, A., & Safar, A. W. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Pesisir Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Pada Pemilu 2024. *Tolis Mengabdikan : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 29.
- Safar Abdul Wahid, Moh Ma'rif Bantilan, Nursam, A. (2023). Upaya KPU Kabupaten Tolitoli Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kecamatan Baolan Pemilu Tahun 2019. *Paraduta: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 1–7. <https://doi.org/> <http://dx.doi.org/10.56630/paraduta.v1i3.525>
- Sawir, M., Sos, S., AP, M., Mochamad Hanafi, S. A. P., Herawati, K. M., Ningsih, Y., ... & Mardhatillah, M. (2022). *Ilmu Administrasi Disegala Bidang*. Media Sains Indonesia.
- Salampessy, M., Ayub, Z., Susilawati, S., Sawir, M., & Asdar, A. (2024). The Urgency Of 3 Rounds Of Elections In 3 E (Budget Effectiveness, Time Efficiency, And Work Program Execution). *International Journal Of Society Reviews*, 2(1), 128-133.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.